



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Jayanegara Nomor 4 Mojokerto, Kode Pos 61363 Jawa Timur
Telp. (0321) 322244, 394748 No. Fax. (0321) 392655
Website : <http://www.disparpora.mojokertokab.go.id>
Email : disparpora.mr@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/15 /416-116/2021

TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021-2026

Menimbang

- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis, gambaran pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto;
 3. Melakukan Pengkajian evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto;
 4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto;
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto;

6. Melaksanakan penyalarsan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indicator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Disparpora;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
10. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MOJOKERTO



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto;
3. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : SK KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/ 15 /416-116/2021
TANGGAL 4 Januari 2021

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM UNIT	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Disparpora Kabupaten Mojokerto	
2.	Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Program Disparpora Kabupaten Mojokerto	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pemuda2. Kepala Bidang Olahraga3. Kepala Bidang Pariwisata4. Kepala Bidang Kebudayaan5. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda6. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda7. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi8. Kepala Seksi Olahraga Prestasi9. Kepala Seksi Daya Tarik Wisata10. Kepala Seksi Promosi Pariwisata11. Kepala Seksi Jasa Usaha Pariwisata12. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan13. Kepala Seksi Pemberdayaan Kesenian Rakyat14. Kepala Seksi Kesejarahan dan Kepurkalaan	

KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MOJOKERTO


AMAT SUSILO



DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN MOJOKERTO



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



wonderful
indonesia

Made with PosterMyWalls.com

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan amanat RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021—2026 yang mengedepankan kebijakan pembangunan pariwisata, Kebudayaan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Mojokerto yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan hakekat dari otonomi daerah, potensi dan aset seni budaya daerah dan pariwisata, pemuda dan olahraga, kemandirian, peranan serta potensi masyarakat, swasta, instansi terkait, dan perkembangan pembangunan kebudayaan dan pariwisata kepemudaan dan olahraga pada skala regional dan nasional. Kami berharap Renstra ini secara umum dapat dipergunakan dan dipakai sebagai acuan atau referensi bagi insan (pelaku) kebudayaan dan pariwisata, insan olahraga dan pemuda dalam menyusun proses pemrograman, perencanaan dan pengimplementasian kegiatan serta pelaksanaan sistem evaluasi kerja pada industri seni budaya dan pariwisata, dunia olahraga dan pemuda di Kabupaten Mojokerto, khususnya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang menempatkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas, perlu diikuti dengan langkah tindak lanjut yang kongkrit dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, bertahap, sinergis dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan Renstra OPD yang memuat harapan dan cita-cita dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Mojokerto ke depan yang dijabarkan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya, Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto ini dibuat agar dapat dijadikan arah dan pijakan untuk melangkah dalam penanganan terhadap berbagai permasalahan-permasalahan kebudayaan dan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Mojokerto sehingga dapat dilaksanakan secara tepat, integrated dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah dengan maksud agar menjadi pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada perangkat daerah Disparpora Kabupaten Mojokerto serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan terbaik (umpan balik) dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pencapaian program kegiatan secara menyeluruh di masa mendatang.

KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MOJOKERTO



AMAT SUSILO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19721206 199402 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latarbelakang	1
1.2 Landasan hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD	17
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	36
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	55
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	60
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	60
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	62
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Propinsi	64
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	70
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	71
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	73
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	73
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	76
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	81
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	81
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89
BAB VIII PENUTUP.....	92
8.1 Kesimpulan	92
8.2 Pedoman Dasar	92

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
2.1	Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/Gol.....	37
2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin.....	38
2.3	Jumlah PNS berdasarkan Distribusi pada Bidang dan Sekretariat.....	38
2.4	Data Asset/Modal.....	39
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Masalah Pembangunan	61
3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	64
3.3	Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2020-2024.....	66
3.4	Sasaran Strategis Pembangunan Pemuda Olahraga Tahun 2019-2024.....	68
3.5	Komparasi Sasaran Renstra Disparpora Kabupaten Mojokerto terhadap Sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Propinsi	69
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	75
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	79
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 (Urusan Sekretariat).....	83
7.1	Variabel Utama Indikator Kinerja.....	90
7.2	Variabel pendukung Indikator Kinerja.....	90
7.3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	91

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah

Secara normatif penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto merupakan pembuatan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan guna memahami tuntutan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Dinas/Badan/Instansi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renstra pada kurun waktu 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam Rencana Kinerja (Renja) kurun waktu 1 (satu) tahun. Juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa perangkat daerah menyusun Renstra dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra PD Kabupaten Mojokerto sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto.

Proses penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan FGD antar bidang, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Kepala OPD untuk dapat dilaksanakan.

Perangkat daerah melakukan penyusunan dokumen Rrenstra PD yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal (Rancangan) Renstra PD, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renstra PD dan yang terakhir Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD. Dalam rangka penyusunan Renstra PD, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renstra PD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Persiapan penyusunan renstra, meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renstra PD;
- b. Orientasi mengenai Renstra PD;
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra PD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD).

Penyusunan Rancangan Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rancangan Renstra PD mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan;
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD;

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan sinergi dan kebijakan PD sebagaimana dalam Rancangan RPJMD


Rancangan Renstra PD disampaikan oleh Kepala PD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyempurnakan Rancangan RPJMD. Verifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan Rancangan Renstra PD telah selaras dengan Rancangan Renstra PD dan mengakomodasi hasil BA. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk menyempurnakan Rancangan Renstra PD kepada PD. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut Kepala Daerah melakukan penyempurnaan Rancangan Renstra PD dan disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda.

Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Bappeda dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra PD. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Kegiatan ini dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. Rancangan Akhir Renstra PD kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi yang dilakukan harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD kepada PD. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut PD menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra PD dan menyampaikan kembali kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses Penetapan Renstra PD. Renstra PD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi pedoman Kepala PD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPd.


Berikut ini adalah proses dan tatacara Penyusunan Renstra PD :

Gambar 1.1.1. Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Keterkaitan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1.2. Keterkaitan antar Dokumen



RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025. Pola pembangunan bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan proses pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang diinginkan dan atau yang akan dicapai dalam skala jangka menengah dan jangka panjang. Evaluasi terhadap pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan yang telah dilaksanakan melalui berbagai tanggapan, kritik dan saran merupakan input dalam perumusan isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang selanjutnya akan dirumuskan dalam peta pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan serta kepemudaan dan keolahragaan jangka menengah di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021-2026

Secara umum proses penyusunan Renstra Disparpora dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan secara *bottom up* dan *top down* dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari stakeholders kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata (pemerintah, swasta dan masyarakat) dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala mikro yakni RPJMD Kabupaten Mojokerto, Renstra Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Propinsi Jawa Timur, Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Jawa Timur serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam bidang kebudayaan, secara umum pembangunan kebudayaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Keragaman budaya perlu diangkat kembali melalui reinterpretasi, reposisi dan penerimaan kembali kearifan-kearifan kreatif lokal dalam menunjang sosok kebudayaan nasional
- (2) Mengembangkan modal sosial yang mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan
- (3) Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri
- (4) Pemberdayaan model-model budaya lokal kearah pencapaian kondisi jatidiri, menimbulkan kepercayaan diri untuk membuka dialog atau kontak budaya dalam keragaman, sehingga dapat dicapai saling pengertian, saling menghargai, tidak saja untuk menghindari konflik dan kekerasan, tapi juga memotivasi diri bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.
- (5) Atas perintah UUD 1945 Pasal 32, yaitu Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, maka perlu adanya politik laten kebijakankebudayaan yang menempatkan kebudayaan dalam kodratnya sebagai upaya masyarakat dalam menjawab tantangan hidup yang dihadapinya.
- (6) Supaya kebudayaan Indonesia tampil berperan secara strategis dalam upaya membebaskan bangsa ini dari kemelut krisis multi dimensi, maka perlu adanyakemauan politik pemerintah serta komitmen seluruh masyarakat untuk menjadikan kebudayaan sebagai gerakan nasional.

Dalam bidang pariwisata, secara umum pembangunan diarahkan pada pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas. Dengan konteks semacam ini pengembangan pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, menyerap tenaga kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan

penjualan dan pemasaran produk masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memelihara kepentingan bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan di bidang kepemudaan diposisikan agar pemuda Indonesia mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan (bangsa), sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut bermaksud sebagai spirit kepeloporan, kreatifitas dan kepedulian pemuda. Dengan spirit ini, pemuda tidak hanya mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional, namun juga sekaligus menjadi *solution maker* bagi permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri.

Kebijakan bidang keolahragaan diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial dan kesejahteraan individu dan kelompok.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
27. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
30. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri LHK Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
46. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Renstra yang kemudian akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disparpora Kabupaten Mojokerto adalah :

Sebagai acuan strategis dan operasional khususnya bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto dan secara umum bagi masyarakat pendukung pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Mojokerto baik yang bergerak di sektor swasta, pers, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat setempat, perguruan tinggi, instansi terkait dan unsur-unsur lainnya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan rencana kinerja serta menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto baik secara tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Lain Terkait

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/ kab/ kota;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya akan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penanganannya dalam Renstra PD tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahunan rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam renstra

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Disparpora memiliki 2 (dua) kewenangan/ urusan yakni urusan wajib pada bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan dan urusan pilihan pada bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Disparpora Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto.

Disparpora mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Disparpora mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang kebudayaan,


- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Disparpora membawahi sebagai berikut:

- a. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b) Subbag Penyusunan Program
 - c) Subbag Keuangan
- b. Bidang Kepemudaan terdiri atas:
 - a) Seksi Penyadaran Pemuda
 - b) Seksi Pemberdayaan Pemuda
 - c) Seksi Pengembangan Pemuda
- c. Bidang Olahraga terdiri atas:
 - a) Seksi Olahraga Prestasi
 - b) Seksi Olahraga Rekreasi
 - c) Seksi Olahraga Pendidikan
- d. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan
 - b) Seksi Pemberdayaan Kesenian Rakyat
 - c) Seksi Kesejarahan dan Kepurbakalaan
- e. Bidang Pariwisata terdiri atas:
 - a) Seksi Daya Tarik Wisata
 - b) Seksi Promosi Wisata
 - c) Seksi Jasa Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Gambar Struktur Organisasi Disparpora



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto.

b) Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d) pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e) pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumah-tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c) Bidang Pariwisata

- 1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga meliputi daya tarik wisata, promosi wisata serta jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

- 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata, promosi wisata, serta jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi/pertimbangan pemberian izin dibidang obyek wisata dan usaha pariwisata;
 - c. pelaksanaan pemantauan daya tarik wisata, promosi wisata serta jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Seksi Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja Seksi Daya Tarik Wisata sesuai rencana strategis dinas;
 - b. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum;
 - c. melakukan peningkatan sarana prasarana obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum serta obyek wisata unggulan;
 - d. menyusun bahan koordinasi dalam rangka peningkatan obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum;
 - e. memproses rekomendasi/pertimbangan pemberian izin dibidang obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum;
 - f. melakukan pengembangan, mensosialisasikan, menerapkan dan mengawasi standarisasi obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum;

- g. melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan di bidang pariwisata;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten;
- i. melakukan penetapan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata;
- j. melakukan pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;
- k. melakukan pengelolaan retribusi objek wisata di kawasan wisata dan menyetorkannya kepada kas daerah;
- l. melakukan inventarisasi dan pengembangan potensi, serta fasilitasi kepariwisataan daerah;
- m. melakukan pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, minat khusus dan sumber daya manusia pariwisata;
- n. melakukan pengemasan potensi budaya dan seni tradisional serta memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan daya tarik wisata;
- o. melakukan fasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya tarik wisata baik yang berupa wisata alam, wisata budaya dan minat khusus;
- p. menyusun bahan koordinasi dengan asosiasi pariwisata, instansi terkait dan mitra kerja untuk meningkatkan daya tarik wisata;
- q. melakukan penelitian dan pengkajian tempat-tempat rekreasi dan hiburan umum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;
- r. melakukan pemantauan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas wisata di obyek wisata;
- s. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- t. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata.

(2) Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Seksi Promosi Wisata sesuai rencana strategis;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan promosi, informasi wisata dan bimbingan wisata;
- c. menyusun bahan kerja sama dan koordinasi dalam rangka promosi, informasi wisata dan bimbingan wisata;
- d. melakukan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata;
- e. melakukan pengembangan sarana promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- f. melakukan promosi skala Kabupaten;
- g. melakukan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten;
- h. melakukan penerapan branding pariwisata dan penetapan *tagline* pariwisata skala kabupaten;
- i. melakukan perintisan objek dan kegiatan wisata;
- j. melakukan pembinaan promosi pariwisata tingkat kabupaten;
- k. melakukan kerjasama dibidang pariwisata;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan promosi, informasi wisata dan bimbingan wisata;
- m. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- n. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata

(3) Seksi Jasa Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Seksi Jasa Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai rencana strategis;
- b. menyusun bahan pembinaan terhadap usaha, jasa dan tenaga kerja pariwisata;
- c. menyusun bahan koordinasi antar pelaku industri pariwisata;
- d. melakukan pembinaan terhadap jasa usaha dan tenaga kerja pariwisata;
- e. melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan;
- f. menyusun rencana peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
- g. melakukan pelatihan, pendidikan, bimbingan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- h. melakukan pembinaan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif melalui koordinasi, sosialisasi dan penyelenggaraan lomba ekonomi kreatif;
- i. melakukan pengembangan ekonomi kreatif melalui koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait;
- j. menyusun bahan koordinasi dengan asosiasi pramuwisata, instansi terkait dan mitra kerja pariwisata untuk penggalan, pengembangan dan pengenalan pariwisata;
- k. melakukan pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai arah pengembangan kepariwisataan;
- l. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap diversifikasi produk wisata dan alternatif kerja baru kepada masyarakat pariwisata;
- m. memproses rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dalam bidang usaha-usaha kepariwisataan;

- n. melakukan bimbingan teknis dibidang perizinan kepada masyarakat yang bergerak dibidang usaha pariwisata;
 - o. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan izin usaha wisata;
 - p. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - q. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata.
- d) Bidang Kepemudaan
- 1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas;
 - b. perumusan pedoman, petunjuk teknis penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas kepemudaan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Seksi Penyadaran Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja Seksi Penyadaran Pemuda sesuai rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kegiatan penyadaran pemuda;
 - c. menyusun bahan pedoman pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda;
 - d. melakukan peningkatan wawasan dan kreativitas pemuda;
 - e. melakukan penyadaran kader pemuda melalui pendidikan kesadaran pentingnya nasionalisme;
 - f. melakukan kegiatan penyadaran pemuda melalui program pertukaran pemuda dan jambore pemuda Indonesia;
 - g. melakukan pendampingan peningkatan kesadaran lingkungan dan fasilitasi peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan;
 - h. menyusun bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyadaran kepemudaan;
 - i. melakukan kegiatan penyadaran pemuda mengenai bahaya narkoba, pornografi, pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral;
 - j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

- (2) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai rencana strategi;
 - b. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - c. menyusun bahan pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda;

- d. melakukan peningkatan kualitas iman dan taqwa, ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya pemuda;
- e. melakukan peningkatan kreativitas, inovasi, kesetiakawanan sosial dan kesukarelawanan pemuda;
- f. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- g. melakukan upaya peningkatan daya saing pemuda di tingkat regional, nasional dan internasional;
- h. menyusun bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
- i. melakukan pengembangan inovasi manajemen kepemudaan;
- j. melakukan pelatihan sumber daya manusia pengelola lembaga dan pelaku kepemudaan;
- k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

- (3) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Seksi Pengembangan Pemuda sesuai rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kegiatan pengembangan pemuda;
 - c. menyusun penetapan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - d. melakukan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda;
 - e. melakukan kerjasama pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;

- f. melakukan pengembangan dan budaya kreativitas pemuda;
 - g. menyusun bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pengefektifan pengembangan kepemudaan;
 - h. melakukan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi kepemudaan;
 - i. melakukan pusat pengembangan kreativitas kepemudaan;
 - j. melakukan pendataan pengembangan usaha dan industri kreatif kepemudaan;
 - k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- e) Bidang Olahraga
- 1) Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga meliputi olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kegiatan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga pendidikan;
 - b. perumusan pedoman olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga pendidikan;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan, pembibitan, festival, lomba serta kompetisi olahraga;
 - d. pelaksanaan pengiriman olahragawan pada festival, lomba dan kejuaraan olahraga;
 - e. pelaksanaan koordinasi antar lembaga keolahragaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Seksi Olahraga Prestasi sesuai rencana strategis;
- b. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan peningkatan olahraga prestasi yang berjenjang, berkesinambungan, berkelanjutan dan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- c. menyusun pedoman kegiatan pembinaan olahraga prestasi;
- d. melakukan pembinaan pembibitan olahraga prestasi;
- e. melakukan pendataan dan pengembangan organisasi keolahragaan secara periodik;
- f. melakukan pembentukan dan mengembangkan sentra-sentra olahraga prestasi;
- g. melakukan pengukuran potensi dan kemampuan bibit olahragawan;
- h. melakukan dan mengirimkan olahragawan pada *event* kejuaraan olahraga prestasi;
- i. melakukan pelatihan sumber daya manusia pengelola lembaga dan pelaku keolahragaan;
- j. melakukan pemberian penghargaan keolahragaan;
- k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

(2) Seksi Olahraga Rekreasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Seksi Olahraga Rekreasi sesuai rencana strategis;

- b. menyusun bahan rumusan perencanaan pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi meliputi penyelenggaraan kegiatan olahraga kesehatan dan kebugaran yang berkembang di masyarakat dan olahraga tradisional;
 - c. menyusun bahan pedoman olahraga rekreasi meliputi penyelenggaraan kegiatan olahraga kesehatan dan kebugaran yang berkembang di masyarakat dan olahraga tradisional;
 - d. melakukan inventarisasi, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keolahragaan;
 - e. melakukan pendataan pengembangan usaha dan industri kreatif keolahragaan;
 - f. melakukan penggalian, pengembangan jenis dan kegiatan festival serta lomba olahraga rekreasi;
 - g. melakukan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - h. melakukan dan mengirimkan olahragawan pada kegiatan festival dan lomba olahraga rekreasi;
 - i. melakukan kegiatan pemusatan latihan festival dan lomba olahraga rekreasi;
 - j. melakukan kerjasama lintas sektoral/daerah/luar negeri, pengembangan industri olahraga dan kewirausahaan;
 - k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
- (3) Seksi Olahraga Pendidikan mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Seksi Olahraga Pendidikan sesuai rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan peningkatan olahraga pendidikan yang berjenjang, berkesinambungan, berkelanjutan

- dan berbasis IPTEK serta olahraga khusus (meliputi olahraga balita, pra anak, lanjut usia, penyandang cacat dan olahraga tantangan);
- c. menyusun pedoman kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan pendidikan pelatihan olahraga khusus;
 - d. melakukan pembinaan pembibitan olahraga pendidikan;
 - e. melakukan pembentukan dan mengembangkan sentra-sentra olahraga pendidikan dan penyandang cacat;
 - f. melakukan pengukuran potensi dan kemampuan bibit olahragawan;
 - g. melakukan dan mengirimkan olahragawan pada *event* kejuaraan olahraga dan lomba;
 - h. melakukan kegiatan pemusatan latihan olahraga pelajar sesuai jadwal kejuaraan;
 - i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
- f) Bidang Kebudayaan
- 1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga meliputi pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat serta kesejarahan dan keurbakalaan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kebudayaan, kesenian rakyat dan kesejarahan keurbakalaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan ketahanan budaya daerah dan nasional;

- c. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi/pertimbangan pemberian izin dibidang kesenian rakyat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan sesuai rencana strategis dinas;
- b. melakukan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah;
- c. menyusun bahan kebijakan tentang budaya lokal daerah;
- d. melakukan pemberian dukungan dan penghargaan dibidang budaya;
- e. melakukan kerjasama dan kemitraan dibidang budaya;
- f. melakukan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- g. melakukan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah;
- h. melakukan dialog kebudayaan;
- i. melakukan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah;
- j. melakukan fasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra;
- k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

(2) Seksi Pemberdayaan Kesenian Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Kesenian Rakyat sesuai rencana strategis dinas;
- b. menyusun bahan untuk mengembangkan karya seni rakyat sebagai obyek wisata di daerah sesuai dengan etika dan estetika lingkungan setempat;
- c. melakukan pendataan kesenian rakyat, seniman dan organisasi kesenian
- d. melakukan pencatatan, penetapan dan pendominasian warisan budaya tak benda;
- e. melakukan pembinaan kesenian rakyat;
- f. melakukan pemberian bantuan dan penghargaan bagi seniman, organisasi kesenian, pembina seni dan tenaga teknis kesenian;
- g. melakukan peningkatan dan mengembangkan mutu kesenian daerah, seniman seni dan tenaga teknis kesenian serta prasarana dan sarana kesenian rakyat;
- h. melakukan pemberian nomor induk organisasi kesenian dan rekomendasi/pertimbangan atas pemberian izin di bidang kesenian;
- i. menyusun bahan kerja sama dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan kesenian rakyat;
- j. melakukan fasilitasi penyelenggaraan festival, seminar, sarasehan dan workshop tentang kesenian rakyat;
- k. melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten;
- l. melakukan pengembangan, perlindungan, pemeliharaan dan penyebarluasan seni;

- m. melakukan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten;
- n. melakukan penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesenian skala kabupaten;
- o. melakukan fasilitasi kegiatan kesenian daerah pada event-event regional, nasional dan internasional sebagai upaya pembinaan kesenian daerah;
- p. melakukan kajian seni tradisi, kontemporer dan seni modern;
- q. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- r. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

(3) Seksi Kesejarahan dan Kepurbakalaan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Seksi Kesejarahan dan Kepurbakalaan sesuai rencana strategis dinas;
- b. menyusun bahan dan penyusunan sejarah lokal/daerah;
- c. melakukan pengumpulan data dan menyusun bahan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan keurbakalaan serta museum;
- d. menyusun bahan kebijakan kesejarahan dan keurbakalaan;
- e. melakukan pengkajian, penggalian, inventarisasi peninggalan sejarah dan keurbakalaan beserta situsnya;
- f. melakukan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan kawasan cagar budaya peringkat daerah;

- g. melakukan pengembangan sistem informasi dan nilai-nilai sejarah purbakala;
- h. melakukan pelestarian bahan pustaka sejarah purbakala;
- i. melakukan pemantauan, melindungi dan memelihara benda purbakala yang merupakan warisan sejarah;
- j. melakukan pengelolaan, pendaftaran, penyelamatan, pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya dan situs peringkat daerah;
- k. melakukan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya;
- l. memproses rekomendasi perizinan penggalian dan rehabilitasi terhadap benda cagar budaya;
- m. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- n. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut :


2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Disparpora Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya maupun aparatur

sebanyak 168 orang terdiri dari 53 orang PNS dan 115 orang tenaga kontrak.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Disparpora Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan berdasarkan jenjang pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan didominasi oleh tingkat Strata satu sebanyak 17 orang dan SMA sebanyak 22 orang, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh golongan II sebanyak 20 orang dan golongan II sebanyak 24 orang. Secara detil kondisi SDM dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut :

Gambar 2.1. Kondisi SDM Disparpora



Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.1
Jumlah PNS berdasarkan
Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Pendidikan								TOTAL
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD	
1	IV/b	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2	IV/a	-	4	2	-	-	-	-	-	6
Total Gol IV		-	6	2	-	-	-	-	-	8
3	III/d	-	1	8	-	-	-	-	-	9
4	III/c	-	1	0	-	-	-	-	-	1
5	III/b	-	-	2	-	-	2	-	-	4
6	III/a	-	-	5	-	-	1	-	-	6
Total Gol III		-	2	15	-	-	3	-	-	20
7	II/d	-	-	-	-	3	4	-	-	7
8	II/c	-	-	-	-	-	10	-	-	10
9	II/b	-	-	-	-	-	5	-	-	5
10	II/a	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Total Gol II		-	-	-	-	3	19	2	-	24
11	I/c	-	-	-	-	-	-	-	1	1
12	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gol I		-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah Total										53

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan
Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1	Laki-laki	35	91	126
2	Perempuan	18	24	42
	TOTAL	53	115	168

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.3
Jumlah PNS berdasarkan Distribusi
pada Bidang dan Sekretariat

NO	BIDANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sekretariat	4	9	13
2	Kepemudaan	3	3	6
3	Olahraga	3	1	4
4	Kebudayaan	2	4	6
5	Pariwisata	22	2	24
	Total	34	19	53

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

2.2.2. Aset/Modal

Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto terletak di Jl. Jayanegara Nomor 4 Mojokerto. Prasarana dan sarana perkantoran yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto antara lain bangunan gedung kantor di atas tanah seluas 3.725 meter persegi. Selain itu, terdapat juga asset/modal berupa jumlah unit gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto seperti dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Data asset/modal

No	Jenis Bangunan	Jumlah Luas (m ²)
1	Tanah Pemandian Ubalan	10.292
2	Tanah parkir wisata Ubalan	1.680
3	GOR Indoor	12.125
4	Stadion Gajah Mada	47.550
5.	Gedung Kesenian	753

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peranserta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Keberhasilan bidang pemuda harus ditunjang dengan kualitas dan kuantitas organisasi pemuda, dengan banyaknya organisasi pemuda merupakan modal yang besar dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas organisasi pemuda.

Dalam ruang lingkup olahraga menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Pasal 17, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bertanggungjawab serta mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan

serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan dan atau atas kewenangannya diharuskan mengatur serta mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah meliputi :

- a. Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan sebagai proses pendidikan.
- b. Olahraga rekreasi yang diselenggarakan sebagai pemulihan kesehatan.
- c. Olahraga Prestasi yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas dan martabat bangsa.

Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan pariwisata nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan nilai tambah pajak, peningkatan pendapatan asli daerah serta dapat

menumbuhkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, makanan

Analisis kinerja atas seni budaya dilakukan terhadap indikator – indikator jumlah group kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada focus seni budaya dan olahraga.

Tabel 2.3.1

Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 – 2019

Capaian Pembangunan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Group Kesenian	448	479	498	515	540	365
Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	1
Jumlah Klub Olahraga	99	99	103	103	103	130
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2	2

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Kabupaten Mojokerto mempunyai potensi cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah group kesenian yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Peningkatan ini berkaitan dengan beragam jenis kegiatan seni dan budaya di masyarakat seperti wayang kulit, ludruk, kesenian melayu, campursari, kuda lumping, bantengan dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan berbagai festival seni dan budaya untuk menampung apresiasi masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap pelestarian budaya setempat. Selain bidang kesenian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mendukung dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya 99 klub olahraga yang pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 103 klub olahraga dan dua bangunan gedung olahraga sebagai bentuk fasilitasi serta pelayanan pada bidang olahraga.

Tabel 2.3.2
Capaian Kinerja Olahraga dan Budaya Kabupaten Mojokerto
Tahun 2015-2020

Capaian Kinerja Urusan Olahraga dan Budaya							
Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk	buah	99	201	201	194	276	276
Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk	buah	2	2	2	2	2	2
Kesenian Tradisional	jenis	20	20	498	515	540	365
Cagar Budaya	unit	100	53	58	58	46	46
Permuseuman	buah	-	-	-	-	-	-
Kunjungan Wisata	orang	1.109.965	1.346.134	1.779.292	1.927.504	1.949.519	832.343
Lama Kunjungan Wisata	hari	-	-	1,25	1,50	1,40	1,40
Pad Sektor Pariwisata	rupiah	5.598.360.793	7.311.150.464	8.924.401.736	13.192.225.156	11.080.620.420	5.300.739.000
Jumlah Pemuda Prestasi	orang	12	9	-	-	-	1
Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	organisasi	133	12	101	103	11	12
Jumlah Atlit Prestasi	orang	12	9	31	121	58	10
Jumlah Cabor Prestasi	cabor	1	3	25	5	12	4
Penyelenggaraan Even Seni Dan Budaya	kali	15	12	9	20	2	4
Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	unit	42	42	53	58	46	46
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	buah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		-	-	-	-	-	-

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Urusan Pemuda

Tabel 2.3.3
Capaian Kinerja Urusan Pemuda Kabupaten Mojokerto
Tahun 2015-2020

Jenis Organisasi Kepemudaan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BEM	4	4	4	6	7	7
OSIS	85	85	85	85	94	146
OKP Pemuda	14	12	12	12	12	12

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Jumlah Kegiatan Kepemudaan							
Nama Kegiatan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pembinaan/pelatihan Organisasi Kepemudaan	giat	1	1	1	1	1	1
	orang	50	50	50	60	100	30
	lokasi	Ruper Disparpora	Ruper Disparpora	Ruper Disparpora	Wisata Desa Randu-genengan	Pendopo Graha Maja Tama	Aula Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Mojokerto
Penyuluhan narkoba	giat	-	-	-	1	1	1
	orang	-	-	-	100	100	50
	lokasi	-	-	-	Wisata Desa Randu-genengan	Ruper Disparpora	Aula Gerakan Pramuka
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	giat	-	1	1	1	1	1
	orang	-	60	50	175	50	50
	lokasi	-	Randugenengan	Randugenengan	Wisata Desa Randu-genengan	Wisata Desa Randu-genengan	Ubalan Waterpark
Seleksi PASKIBRAKA	giat	1	2	2	2	2	1
	orang	300	300	300	301	304	300
	lokasi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi
Pembinaan Wawasan Kebangsaan	giat	-	-	-	1	1	1
	orang	-	-	-	200	50	50
	lokasi	-	-	-	Puri Srijaya Pacet	Lesehan Pringgoda di Pacet	Aula Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Mojokerto
Lomba Kreativitas Pemuda (Baris Berbaris)	giat	-	-	-	1	1	
	orang	-	-	-	400	400	
	lokasi	-	-	-	MAN Mojosari	GOR Mojosari	
Pembentukan Saka Pariwisata	giat	1	-	-	-	-	1
	orang	75	-	-	-	-	250
	lokasi	Ruper Disparpora	-	-	-	-	Gedung Pramuka Kwartir Cabang Kab. Mojokerto
Jumlah	giat	3	4	4	7	7	5
	orang	425	410	400	1.236	1.004	480
	lokasi	2	3	4	6	6	6

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Urusan Olahraga

Perkembangan organisasi olahraga di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2018 hingga 2019 sebanyak 276 buah. Organisasi Olah Raga di Kabupaten Mojokerto secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.4

Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2015-2020

Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto								
No.	Nama Kegiatan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Atletik	organisasi	4	4	4	4	4	4
2	Sepak Bola	organisasi	42	42	42	45	45	45
3	Bola Voli	organisasi	18	18	18	18	18	18
4	Bola Basket	organisasi	13	13	13	14	14	14
5	Bilyar	organisasi	3	3	3	5	5	5
6	Bulu Tangkis	organisasi	12	12	12	12	6	6
7	Tenis Lapangan	organisasi	5	5	5	5	5	5
8	Tenis Meja	organisasi	8	8	8	8	8	8
9	Catur	organisasi	6	6	6	7	7	7
10	Karate	organisasi	16	16	16	18	18	18
11	Wushu	organisasi	3	3	3	3	3	3
12	Kempo	organisasi	4	4	4	-	2	2
13	Silat	organisasi	15	15	15	16	16	16
14	Takraw	organisasi	4	4	4	4	4	4
15	Selam	organisasi	2	2	2	2	2	2
16	Senam	organisasi	10	10	10	-	1	1
17	Bina Raga	organisasi	6	6	6	6	6	6
18	Renang	organisasi	7	7	7	8	8	8
19	Gulat	organisasi	2	2	2	2	2	2
20	Yudo	organisasi	2	2	2	2	2	2
21	Bridge	organisasi	2	2	2	-	1	1
22	BPOC	organisasi	4	4	4	-	1	1
23	Hoki	organisasi	4	4	4	4	4	4
24	PanjatTebing	organisasi	2	2	2	-	2	2
25	Drumband	organisasi	3	3	3	4	75	75
26	Taekwondo	organisasi	5	5	5	7	7	7
27	Paralayang	organisasi	-	-	-	-	1	1
28	Bola Tangan	organisasi	-	-	-	-	1	1

29	Pentaque	organisasi	-	-	-	-	1	1
30	Olahraga Wanita	organisasi	-	-	-	1	1	1
31	Soft Ball	organisasi	-	-	-	-	2	2
32	Jujitsu	organisasi	-	-	-	-	2	2
33	Muythai	organisasi	-	-	-	-	2	2
Jumlah			201	201	201	195	276	276

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Urusan Kebudayaan

Kebudayaan sebagai salah satu indikator yang menentukan nilai keberagaman suatu daerah. Potensi Kabupaten Mojokerto cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda cagar budaya yang bernilai sejarah yang tinggi. Kebudayaan merupakan satu kesatuan di dalam pengembangan kesenian di Kabupaten Mojokerto, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat serta kreativitas seniman dan seniwati.

Tabel 2.3.5

Capaian Jumlah Group Kesenian Kabupaten Mojokerto
Tahun 2015-2020

Jumlah Group Kesenian Kabupaten Mojokerto									
No.	Nama Kegiatan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	%	2020
1	Wayang kulit	Organisasi	63	60	59	53	56	106	37
2	Ludruk	Organisasi	13	14	15	17	18	106	6
3	Orkes Melayu	Organisasi	177	194	220	220	220	100	115
4	Qosidah Modern	Organisasi	12	9	11	4	4	100	-
5	Campursari	Organisasi	43	43	44	56	47	84	20
6	Kuda Lumping	Organisasi	39	47	35	32	47	147	23
7	Bantengan	Organisasi	38	33	41	41	56	137	30
8	Pencak Silat	Organisasi	12	11	13	19	17	89	9
9	Sanggar Seni	Organisasi	6	6	3	5	5	100	7
10	Band	Organisasi	2	1	0	3	1	33	-
11	Elektone	Organisasi	22	33	30	37	44	119	18
12	Reog	Organisasi	3	3	5	8	4	50	1
13	Sholawat modern	Organisasi	4	1	1	3	4	133	-

14	Karawitan	Organisasi	11	11	4	8	9	113	4
15	Layar Tancap	Organisasi	1	1	-	-	-	-	-
16	MC	Organisasi	2	2	-	-	-	-	-
17	Waranggono	Organisasi	-	-	1	-	-	-	-
18	Event Organizer	Organisasi	-	-	2	-	-	-	-
19	Musik humor	Organisasi	-	8	12	7	7	100	3
20	Rock dangdut	Organisasi	-	2	-	-	-	-	-
21	Pramuseni	Organisasi	-	-	1	1	1	100	-
22	Tradisional kembang	Organisasi	-	-	1	1	-	-	-
Jumlah			448	479	498	515	540	105	273

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur:

- Penyaji Terbaik Jatim Specta Night Carnival 2019 dengan Tema “*Jotundo Kidung Adni Amertama*” bertempat di Kabupaten Situbondo pada tanggal 19 Oktober 2019, diraih oleh Kabupaten Mojokerto;
- Penyaji Terbaik non ranking pentas di Anjungan Jawa Timur TMII “*Nyi Roro Kidul Mantu*” pada tanggal 3 November 2019, diraih oleh Kabupaten Mojokerto;
- Penyaji Unggulan Terbaik Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2019 dengan judul Aringgit bertempat di Gedung Kesenian Cak Durasim pada tanggal 1-3 Mei 2019, diraih oleh Kabupaten Mojokerto;
- Lima Dalang Bocah Terbaik Non Ranking Tingkat Propinsi Jawa Timur dalam rangka Parade Dalang Bocah se Jawa, diraih An. Johana Cleora Saskia;
- Juara 2 Paduan Suara dalam rangka Festival Seni Budaya Pelajar di Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019, diraih oleh SMAN 1 Sooko

Urusan Pariwisata

Sektor Pariwisata mempunyai potensi yang cukup besar jika dilihat dari segi letak dimana Kabupaten Mojokerto berada pada jalur poros *Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan* (Gerbang Kerta susila), memberi peluang cukup besar untuk dijadikan destinasi wisata. Obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Mojokerto berada di 93 lokasi dan berdasarkan kategori jenis destinasi terbagi dalam beberapa jenis potensi wisata, yaitu wisata alam, wisata kreasi, wisata edukasi dan minat khusus, wisata sejarah dan religi, serta wisata belanja dan kuliner seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.6
Potensi Wisata Alam Kabupaten Mojokerto

Potensi Wisata berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Alam		
No.	Potensi Wisata	Lokasi
1	Gunung Penanggungan	Trawas
2	Air Terjun Dlundung	
3	Air Terjun Desa Duyung	
4	Air Terjun Desa Kemendung	
5	Wisata Tubing Dlundung	
6	Wisata Hutan Pinus	
7	Camping Area Dlundung	
8	Camping Area Jolotundo	
9	PPLH Seloliman	
10	Air Terjun Grenjengan	
11	Air Terjun Watu Gilang	
12	Gunung Pundak	Pacet
13	Gunung Welirang	
14	Air Terjun Coban Cunggu	
15	Air Terjun Coban Surodadu	
16	Air Terjun Coban Waru	
17	Air Terjun Coban Watu Ondo / Kembar	
18	Air Terjun Coban watu gedek	
19	Air Terjun Coban Curah watu	
20	Air Terjun Watu lumpang	
21	Wisata Rafting	
22	Air Terjun Grenjengan	
23	Air Terjun Watu Adem	
24	Air Terjun Desa Bulak kunci	
25	Spot Foto Desa Sendi	
26	Wisata Hutan Pinus	
27	Bumi Perkemahan Claket	
28	Area Camping Desa Nogosari	
29	Pemandian Air Panas	
30	Puncak Watu Jengger	Jatirejo
31	Air Terjun Tujuh Bidadari	
32	Air Terjun Coban Kabejan	

33	Wisata Akar Seribu	Gondang
34	Tubing Akar Seribu	
35	Goa Selopayung	
36	Wisata Edukasi Lembah Mbencirang	
37	Ekowisata Tanjungan	Kemlagi
38	Wana Wisata Watu Blorok	

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.3.7
Potensi Wisata Kreasi Kabupaten Mojokerto

Potensi Wisata berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Kreasi		
No.	Potensi Wisata	Lokasi
1	Duyung Trawas Hill	Trawas
2	Fresh Green	
3	Joglo Park	Pacet
4	Pacet Mini Park	
5	Wisata Ubalan	
6	Claket Adventure Park	
7	Pacet Hills	
8	Petik Strawberry	
9	Taman Kelinci	
10	Pemandian Balekambang	Gondang
11	Lembah Bencirang	
12	Waterpark Sooko	Sooko
13	Kolam Renang Rolak Songo	Mojoanyar
14	Kolam Renang Tirta Anandiri	
15	Kolam Renang MK Tirta	Ngoro
16	D & N Waterland	
17	Kolam Renang BBB	Mojosari
18	Dewa Jembul (Desa Wisata Jembul)	Jatirejo
19	Wisata Desa Randugenengan	Dlanggu
20	Wisata Petik Jeruk	Dlanggu
21	MKP Brantas	Gedeg

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.3.8

Potensi Wisata Edukasi dan Minat Khusus Kabupaten Mojokerto

Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Edukasi dan Minat Khusus		
No.	Potensi Wisata	Lokasi
1	Kampung Main Majapahit	Trowulan
2	Museum Majapahit	
3	Wisata Dayang Sumbi	Puri
4	PPLH Seloliman	Trawas
5	Kampung Organik Brenjonk	
6	Jalur Pendakian Puncak Gunung Penanggungan	
7	Perkebunan Organik Ashitaba dan Kopi	
8	Wisata Petik Jeruk	Dlanggu
9	Kampung Coklat Desa Randugenengan	
10	Lembah Mbencirang	Gondang
11	Wisata Trail Kawasan Hutan Watu Blorok	Jetis
12	TPA Belahan Tengah	Mojosari

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.3.9

Potensi Wisata Sejarah dan Religi Kabupaten Mojokerto

Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Sejarah dan Religi		
No.	Potensi Wisata	Lokasi
1	Kampung Majapahit	Trowulan
2	Budha Tidur	
3	Candi Brahu	
4	Candi Gentong	
5	Makam Siti Inggil	
6	Situs Watesumpak	
7	Makam Putri campa	
8	Makam Troloyo	
9	Situs Kedaton	
10	Gapura Wringin lawang	
11	Gapura Bajangratu	
12	Situs Watesumpak	
13	Petirtaan Tikus	
14	Candi Minakjinggo	

15	Situs kolam segaran	
16	Pendopo Agung	
17	Situs Kanal Air	
18	Petilasan Hayam wuruk	
19	Situs Lantai segi enam	
20	Makam Panjang	
21	Gapura Jedong	Ngoro
22	Situs Pasetran	
23	Candi Bangkal	
24	Candi Genting	
25	Situs Makam Mendhek	
26	Situs Klinterejo	Sooko
27	Petilasan Tribuna Tunggadewi	
28	Candi Kesiman Tengah	Pacet
29	Prasasti Petak	
30	Situs Goa Gembyang	
31	Temuan Lencana Girindrawardhana	
32	Jubel Waterleideng	
33	Situs Makam Krapyak	
34	Prasasti Rejoso	Gondang
35	Situs Kemasantani	
36	Situs Lindu dewi	
37	Peninggalan Pabrik Kesono	
38	Situs Bale kambang	
39	Situs Umpak Jabung	Jatirejo
40	Situs MakamKiageng jabung	
41	Situs Makam Kunitir	
42	Candi Grinting	
43	Situs Watu Dakon	Pungging
44	Sumur gantung	Kemlagi
45	Situs Gapuro	
46	Situs Mojolebak	
47	Temuan Lencana Girindrawardhana	Kutorejo
48	Reco Lanang	Trawas
49	Candi Jolotundo	
50	Situs Kemasantani	

51	Candi Carik	
52	Candi Centong	
53	Candi Kelir	
54	Candi Kendalisodo	
55	Candi Lemari	
56	Candi Lurah	
57	Candi Meja	
58	Candi Naga	
59	Candi Penanggungan	
60	Candi Pendowo	
61	Candi Putri	
62	Candi Yudho	
63	Situs Balekambang	
64	Candi Kama I	
65	Candi Kama II	
66	Candi Kama III	
67	Situs Sumber Tiri	Mojosari
68	Makam Sayyid Mahmud Ibrahim	Puri
69	Situs Makam Tumenggung Prawirosono	Bangsals

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto
Tahun 2021

Tabel 2.3.10
Potensi Wisata Belanja dan
Kuliner Kab. Mojokerto

Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Belanja dan Kuliner		
No.	Potensi Wisata	Lokasi
1	Pusat Oleh-oleh Kabupaten Mojokerto	Mojosari
2	Kampung Pengrajin Sepatu	Sooko
3	Kampung Pengrajin Cor Kuningan	Trowulan
4	Kuliner sambal wader	
5	PPST / Pusat Perkulakan Sepatu	
6	Kampung Krecek Rambak	Bangsals
7	Pusat Kuliner Sendi	Pacet
8	Coklat Majapahit	Dlanggu
9	Warung Desa	Trawas
10	UTC / UPC	
11	Arum Manis	

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.3.11
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOJOKERTO
 (Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				n/a	n/a	12%	14%	15%	n/a	n/a	10,2%	12,1%	12,5%	n/a	n/a	85%	86,4%	83,3%
2	Persentase prestasi kepemudaan dan olahraga				n/a	n/a	12,5%	13%	13,5%	n/a	n/a	9,2%	10,1%	11,5%	n/a	n/a	73,6%	77,7%	85,1%
	Indikator Kinerja Kunci (PP-06/08)																		
	Urusan Pemuda dan Olahraga																		
1	Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)		0		n/a	n/a	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0	n/a	0	0	0	0
2	Lapangan Olahraga		0,0960		n/a	n/a	425	425	1061	n/a	n/a	425	425	1061	n/a	1	1	1	1
	Urusan Kebudayaan																		
3	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)		18		n/a	n/a	77	20	18	n/a	n/a	77	20	18	n/a	n/a	1	1	1
4	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)		2		n/a	n/a	3	3	3	n/a	n/a	3	3	3	n/a	n/a	1	1	1
5	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan		15,00%		n/a	n/a	0,78%	15,00%	15,00%	n/a	n/a	0,78%	15,00%	15,00%	n/a	n/a	1	1	1
	Urusan Pariwisata																		
6	Kunjungan Wisatawan		1.109.965		n/a	n/a	1.100.000	1.200.000	1.300.000	n/a	n/a	1.094.254	1.231.525	1.109.965	n/a	n/a	1,02627083	1,02627088	0,8538192
7	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		79,85%		n/a	n/a	5,07%	0,34%	79,85%	n/a	n/a	5,07%	0,34%	79,85%	n/a	n/a	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.3.12
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOJOKERTO
 (Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGAR AN	REALISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pariwisata	1.375.000.000	23.525.336.000	19.617.000.000	12.516.196.705	2.737.030.725	1.316.746.600	22.502.508.125	15.172.933.750	10.724.235.065	2.710.749.000	95,76	95,65	77,34	85,68	99,03	192,11	193,23
2	Kepemudaan	587.255.000	574.650.000	1.065.000.000	783.000.000	590.209.375	583.081.000	543.760.000	972.140.000	744.106.000	286.836.500	99,28	94,62	91,28	95,03	48,39	41,46	#NUM!
3	Olahraga	1.195.000.000	930.000.000	1.575.000.000	4.627.500.000	462.545.000	1.144.072.000	908.061.500	1.540.628.750	3.790.396.895	455.778.750	95,73	97,64	97,82	81,91	98,53	#NUM!	#NUM!
4	Kebudayaan	1.170.000.000	1.636.350.000	3.050.000.000	4.045.000.000	724.093.750	429.095.000	1.601.190.000	2.872.817.200	3.943.734.400	702.234.750	36,67	97,85	94,19	97,5	96,98	#NUM!	128,56
5	Non Urusan (sekretariat)	1.183.650.000	1.634.742.500	2.090.440.000	2.619.303.200	2.619.303.200	1.173.752.991	1.526.336.622	1.923.704.446	2.340.029.016	2.283.540.650	99,16	93,36	92,02	89,34	87,18	194,65	182,52

Secara umum capaian kinerja pelayanan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam arti terjadi peningkatan secara kuantitatif pada setiap kriteria indikator capaian. Hal ini menunjukkan kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap perkembangan seni budaya daerah yang dilakukan oleh masyarakat, seniman, budayawan dan kelompok sangat baik. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang cukup positif tersebut diatas, secara prinsip dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran dan dukungan masyarakat akan pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah di Kabupaten Mojokerto dengan mengedepankan konsep-konsep pengembangan ekonomi lokal dan upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan seni budaya lokal. Selain itu dukungan kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan juga ikut berperan dalam memberikan jalan untuk mengembangkan potensi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Mojokerto secara lebih optimal.

Salah satu indikator pokok dalam menilai keberhasilan pembangunan pariwisata di daerah adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Semakin banyak wisatawan yang datang/berkunjung, maka akan memberikan *multiflier effect* terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 mencapai 1.590.310 orang meningkat 62,99% dari pencapaian Tahun 2016 dengan jumlah 1.001.748 orang. Pencapaian ini secara umum disebabkan dan dipengaruhi oleh upaya-upaya dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Kabupaten Mojokerto melalui program dan kegiatan antara lain pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana obyek wisata, penyelenggaraan event-event seni dan budaya.

Pengembangan investasi kepariwisataan berkaitan dengan sejauhmana peran pihak ketiga/swasta diluar Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah melalui pembukaan usaha-usaha pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Investasi kepariwisataan yang tinggi akan memberikan peluang-peluang dalam meningkatkan aktivitas perekonomian daerah baik dalam bentuk perluasan kesempatan

kerja, pemberdayaan masyarakat dan penguatan produk ekonomi lokal. Dari sisi pencapaian indikator aspek promosi pariwisata juga mengalami peningkatan sebesar 400% dari tahun 2016 sebanyak 2 Kali menjadi 10 kali pada tahun 2020. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas secara umum didasari oleh adanya peningkatan pelayanan yang diberikan baik bagi investor/kalangan dunia usaha maupun pengunjung obyek wisata. Pada Tahun 2018, PAD sektor pariwisata mencapai sebesar Rp. 13.237.950.156,- meningkat 228% dari pencapaian PAD tahun 2016 sebesar Rp.7.311.150.464,-. Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada retribusi obyek wisata sebagai akibat dari kenaikan pada jumlah pengunjung obyek wisata dan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Disparpora Kabupaten Mojokerto.

2.4.1. Peluang (Opportunities)

- 1) Trowulan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional
- 2) Adanya kerjasama/kemitraan antara pemerintah dan swasta maupun dengan perguruan tinggi
- 3) Semakin bertambahnya jumlah wisatawan dalam dan luar negeri
- 4) Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Mojokerto cukup besar

- 5) Posisi geografis Kabupaten Mojokerto sangat strategis, berdekatan dengan ibukota propinsi Jawa Timur serta berada pada jalur lintasan antar kota di Jawa Timur;
- 6) Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;
- 7) Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll);
- 8) Kesadaran pemuda mulai tumbuh akan tanggung jawabnya sebagai potensi dalam pembangunan karakter bangsa

2.4.2. Tantangan (Threats)

- 1) Ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat
- 2) Rendahnya minat generasi muda dalam pengembangan seni budaya daerah
- 3) Derasnya arus informasi berbagai budaya asing lewat media yang berpengaruh terhadap karakter dan budaya asing
- 4) Persaingan antar daerah dalam hal inovasi dan kreativitas seni budaya sangat tinggi.
- 5) Keberadaan PKL yang tidak tertata yang menimbulkan kesan kumuh;
- 6) Alokasi kebijakan pembangunan kepemudaan masih kecil
- 7) Kurang terselenggaranya pelatihan kompetisi dan kejuaraan daerah

Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan pelestarian budaya daerah dan daya saing pariwisata. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Peningkatan pelestarian budaya daerah dan daya saing pariwisata memerlukan keterlibatan instansi lintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multi disiplin seperti yang tertuang

dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Pariwisata dan Kepariwisata. Indikator yang umum digunakan untuk membandingkan daya saing kepariwisataan adalah melalui 3 sub indeks, yaitu : (1) kerangka kebijakan pemerintah; (2) infrastruktur dan lingkungan bisnis; dan (3) sumber daya manusia, alam dan budaya. Dari ketiga sub indeks tersebut, dipilah menjadi 14 pilar pengukuran daya saing, yaitu :

1. Kebijakan dan Peraturan, yang meliputi : (1) Kepemilikan Asing (Investasi); (2) Hak Kepemilikan Usaha; (3) Dampak Peraturan terhadap Usaha; (4) Kebutuhan Visa; (5) Perjanjian Ruang Udara Terbuka; (6) Keterbukaan Kebijakan Pemerintah; dan (7) Biaya Perijinan Usaha
2. Keberlanjutan Lingkungan, yang meliputi : (1) Peraturan Pelestarian Lingkungan; (2) Penegakan Peraturan Pelestarian Lingkungan; (3) Perkembangan industri perjalanan wisata; (4) Tingkat emisi karbondioksida/gas rumah kaca; (5) Konsentrasi perlindungan alam; (6) Ancaman kepunahan spesies hewan; dan (7) Perjanjian ratifikasi pelestarian lingkungan
3. Keselamatan dan Keamanan, yang meliputi : (1) Penanggulangan terorisme; (2) Penegakan hukum oleh kepolisian; (3) Penanggulangan kejahatan dan kekerasan; dan (4) Tingkat kecelakaan lalu-lintas
4. Kesehatan dan Kebersihan, yang meliputi : (1) Ketersediaan tenaga kesehatan; (2) Akses pelayanan kesehatan; (3) Akses kelayakan air minum; dan (4) Ketersediaan fasilitas tempat tidur rumah sakit
5. Prioritas mengenai kepariwisataan, yang meliputi : (1) Prioritas kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata; (2) Pembiayaan Pemerintah bagi pengembangan industri pariwisata; (3) Efektifitas pemasaran dan branding untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; dan (4) Keberadaan/jumlah industri pariwisata
6. Infrastruktur transportasi udara, yang meliputi : (1) Kualitas pelayanan transportasi udara; (2) Ketersediaan kursi penerbangan domestic; (3) Ketersediaan kursi penerbangan internasional; (4) Volume keberangkatan per 1000 penduduk; (5) Kepadatan jumlah

- penerbangan di bandara; (6) Jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi; dan (7) Jaringan transportasi udara internasional
7. Infrastruktur transportasi darat, yang meliputi : (1) Kualitas jalan raya; (2) Kualitas infrastruktur kereta api; (3) Kualitas infrastruktur pelabuhan; (4) Kualitas jaringan transportasi domestik; dan (5) Tingkat kepadatan lalu-lintas jalan raya
 8. Infrastruktur pariwisata, yang meliputi : (1) Jumlah Kamar Hotel; (2) Penyewaan mobil; dan (3) Ketersediaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
 9. Infrastruktur teknologi informasi, yang meliputi : (1) Usaha jaringan internet; (2) Pengguna internet; (3) Jalur sambungan telepon; (4) Jumlah pelanggan internet; dan (5) Jumlah pengguna telepon selular
 10. Daya saing harga, yang meliputi : (1) Pajak bandara; (2) Daya beli masyarakat; (3) Cakupan perpajakan; (4) Tingkat harga BBM (Bahan Bakar Minyak); dan (5) Indeks harga hotel
 11. Sumber daya manusia, yang meliputi : (1) Tingkat pendidikan dasar penduduk; (2) Tingkat pendidikan menengah penduduk; (3) Kualitas system pendidikan; (4) Ketersediaan penelitian dan pelatihan khusus; (5) Tingkat pelatihan; (6) Jumlah pegawai yang dipekerjakan dan diberhentikan; (7) Kemudahan perizinan kerja tenaga asing; (8) Resiko penularan HIV; (9) Dampak perkembangan HIV terhadap usaha; dan (10) Tingkat harapan hidup penduduk
 12. Daya tarik wisata, yang meliputi : (1) Keterbukaan pariwisata; (2) Sikap penduduk terhadap wisatawan asing; (3) Lama tinggal wisatawan
 13. Sumber daya alam, yang meliputi : (1) Jumlah situs warisan dunia; (2) Kawasan yang dilindungi; (3) Kualitas lingkungan alam; dan (4) Jumlah spesies hewan yang dilindungi
 14. Sumber daya budaya, yang meliputi : (1) Jumlah situs warisan budaya; (2) Jumlah stadion olahraga; (3) Jumlah pameran dan ekshibisi tingkat internasional; dan (4) Ekspor industri kreatif

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Kabupaten Mojokerto pada tataran regional dan nasional, harus pula

memperhatikan positioning daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratisasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi PD adalah dengan melakukan analisis lingkungan yang strategis yang meliputi sisi internal PD dan sisi eksternal PD sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis PD.

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Masalah Pembangunan
(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum maksimalnya pelayanan kepemudaan	Kurangnya jumlah partisipasi pemuda terhadap permasalahan di bidang sosial, politik, budaya dan agama di Kab. Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan generasi muda dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai produksi maupun pemasaran masih kurang 2. Pelatihan generasi muda masih kurang. 3. Rendahnya kompetensi pemuda dan terbatasnya kesempatan kerja.
2.	Belum optimalnya pelayanan keolahragaan	Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan olahraga massal dan program pembibitan dan pengembangan olahraga prestasi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana olah raga terbatas 2. Pola pembinaan prestasi olahraga yang kurang tertata dan tidak berkesinambungan. 3. Kurangnya frekuensi kompetisi/festival olahraga
3.	Belum optimalnya pelayanan kepariwisataan	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya dampak promosi pariwisata dan upaya-upaya peningkatan pemasaran pariwisata 2. Belum optimalnya kompetensi dan kualitas SDM untuk mendukung kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto (pelibatan kelompok-kelompok pemuda dan event) 3. Sistem sarana transportasi menuju obyek wisata belum memadai untuk menampung pariwisata (pengelolaan destinasi wisata masih belum maksimal). 4. Pengembangan wisata sejarah khususnya Trowulan belum optimal. 5. Kurangnya sinergi dan koordinasi antar stakeholder terkait peningkatan kepariwisataan (misalnya, mempromosikan desa dan <i>village breeding center</i>) dan belum adanya Komitmen sinergi kepariwisataan. 6. Tingkat sadar wisata masyarakat masih kurang. 7. Kapasitas dan kompetensi masyarakat dalam menggali dan mengintegrasikan nilai budaya ke dalam produk untuk dikomersilkan masih rendah.

4.	Masih kurangnya pelayanan kebudayaan	Pengembangan kebudayaan belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trowulan sebagai kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional menjadikan pusat perhatian nasional dan internasional 2. Belum tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representatif. Tempat strategis untuk pertunjukan dan menampung budayawan 3. Sistem pengelolaan pelestarian Benda Cagar Budaya masih lemah, masih banyak kekayaan budaya berupa benda cagar budaya yang dimiliki perorangan dan banyaknya situs dan budaya peninggalan bersejarah purbakala di Kabupaten Mojokerto dalam kondisi terlantar dan tidak terawat. Keadaan tersebut bilamana tidak segera ditangani dikhawatirkan akan semakin parah dan pada akhirnya sisa-sisa Kerajaan Majapahit akan musnah. 4. Fasilitas dan sarana pengembangan kesenian dan budaya daerah masih jauh dari harapan dan walaupun ada kurang representative. 5. Dampak negatif perkembangan ilmu dan teknologi (IPTEK) dan arus informasi global yang mengakibatkan kecenderungan tergesernya budaya daerah oleh budaya asing yang seringkali tidak sesuai dengan jiwa dan nilai budaya ketimuran. 6. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pertumbuhan & perkembangan kebudayaan. Pemda mendorong masyarakat care dan bangga dengan nilai budaya. Di trowulan saja tidak terjadi
----	--------------------------------------	---	--

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto

7.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto, Visi pembangunan Kabupaten Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Misi pembangunan Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terkait dan mendukung misi ke-2 Bupati Mojokerto :

“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

Secara umum pembangunan pemuda dan olahraga, pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Mojokerto sudah termasuk dalam program kerja prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Mojokerto. Namun demikian terkait dengan pelayanan OPD, masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi dalam upaya mencapai tujuan dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 2 : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	<p>Kurangnya jumlah partisipasi pemuda terhadap permasalahan dibidang sosial, politik, budaya dan agama di Kab. Mojokerto, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan olahraga massal dan program pembibitan dan pengembangan olahraga prestasi yang berkelanjutan</p> <p>Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Pengembangan kebudayaan belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>-Masih rendahnya kesadaran pemuda akan jati dirinya sebagai penerus bangsa</p> <p>- Kurangnya program pemberdayaan pemuda dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu</p> <p>- Kurangnya kompetisi olahraga baik multi event maupun single event</p> <p>- Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai</p> <p>- Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata;</p> <p>- Tingkat persaingan dengan daerah lain yang cukup tinggi;</p> <p>- Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan kebudayaan belum optimal</p>	<p>- Tersedianya SDM usia pemuda yang cukup melimpah</p> <p>- Tersedianya berbagai organisasi pemuda sebagai wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi pemuda</p>

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

7.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Propinsi

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto memiliki tiga acuan dan referensi dalam penyusunan Rencana Strategis, dikarenakan dalam urusan pariwisata mengacu pada Kementerian Pariwisata, urusan pemuda dan olahraga mengacu pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, sedangkan urusan kebudayaan mengacu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7.3.1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sebagaimana misi yang diemban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dari keempat tujuan strategis di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 1 (satu) tujuan strategis yang terkait dengan sektor kebudayaan, yaitu tujuan ketiga. Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kebudayaan yaitu :

Tujuan (2) : Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan

Sasaran : Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

7.3.2. Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Pariwisata 2020-2024 adalah:

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan local dalam

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi Kementerian Pariwisata 2020-2024 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional;
4. Mengembangkan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf Tahun 2020-2024 adalah :

Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional dengan indikator tujuan yaitu nilai devisa pariwisata, kontribusi PDB Pariwisata dan nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pariwisata sebagaimana terangkum dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.1.3
Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.		Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional	1. Nilai devisa pariwisata 2. Kontribusi PDB Pariwisata 3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif
2.		Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	

3.		Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	1. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 2. Jumlah spending wisman 3. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus)
4.		Meningkatnya daya saing destinasi dan industry pariwisata nasional	Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)</i>
5.		Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	Jumlah produk pariwisata nasional
6.		Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	1. Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi 2. Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
7.		Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekekayaannya intelektualnya
8.		Terselenggaranya regulasi berbasis kajian terkait pariwisata dan ekonomi Kreatif	Indeks regulasi berbasis kajian terkait pariwisata dan ekonomi kreatif
9.		Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah hasil kajian parekraf yang dimanfaatkan/ diproduksi
10.		Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Jumlah Tenaga kerja Pariwisata Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Jumlah lulusan sekolah vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif
11		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber data : Kemenparekraf Tahun 2021

7.3.3. Renstra Kementerian Pemuda dan Olah Raga 2019-2024

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.

2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

Sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2019-2024 adalah :

Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Tabel 3.1.4
Sasaran Strategis Pembangunan Pemuda dan Olahraga
Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
		1. Meningkatnya revolusi mental pemuda melalui partisipasi dan peran aktif pemuda	1. Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam revolusi mental pemuda
		2. Meningkatnya pengembangan pemuda yang berdaya saing	2. Persentase pemuda pelopor yang berperan dalam menggerakkan pembangunan di perdesaan 3. Persentase wirausaha-wan pemuda pemula
		3. Meningkatnya budaya olah raga di masyarakat	4. Indeks pembangunan olah raga
		5. Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat regional dan internasional	5. Perolehan medali dan peringkat pada multi even olah raga regional
		6. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan, dan kepegawaian serta pelayanan umum di kementerian Pemuda dan Olah Raga	6. Persentase rekomendasi laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 7. Nilai akuntabilitas kinerja

Sumber data : Kemenpora Tahun 2021

Hubungan antara Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto dengan dokumen Renstra Kementerian serta Renstra Provinsi berupa sinkronisasi, keterkaitan yang saling mendukung serta jalinan kerjasama yang baik, sehingga dapat menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berkesinambungan.

Untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergi antara Renstra K/L, Renstra OPD Provinsi dan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Mojokerto, maka perlu dilakukan komparasi antara Renstra yang terkait sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.1.5

Tabel 3.1.5
Komparasi Sasaran Renstra
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Mojokerto
terhadap Sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

No	Indikator Kinerja Pada Disparpora Kab. Mojokerto	No	Sasaran Pada Renstra Disparpora Kab. Mojokerto	No	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	No	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism)	1	Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas terhadap seni budaya	1.1	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
					Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara ke Jawa Timur		Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
2	Persentase prestasi kepemudaan dan olahraga				Meningkatnya kuantitas pembibitan atlet pelajar		Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat regional dan internasional
					Meningkatnya kualitas pembinaan atlet pelajar		
					Meningkatnya pemuda terampil dan mandiri yang berdaya saing		Meningkatnya Revolusi mental pemuda melalui partisipasi dan peran aktif
							Meningkatnya pengembangan pemuda yang berdaya saing

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengembangan sektor pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata tidak terlepas dari begitu besarnya minat investasi di Kabupaten Mojokerto, hal ini ditunjukkan dengan begitu pesatnya pertumbuhan pembangunan sarana dan obyek wisata serta pusat-pusat seni dan budaya di wilayah Kabupaten Mojokerto baik oleh pihak swasta maupun pemerintah atau kerjasama keduanya.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto, bahwa Kabupaten Mojokerto diarahkan pada kawasan strategis sosial budaya (Kawasan Cagar Budaya Trowulan dan Kawasan Situs Purbakala) dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan (Kawasan wisata alam Trawas, Pacet, Gondang dan Jatirejo). Pengembangan kawasan wisata alam diarahkan berupa kawasan agropolitan dimana komoditi yang dikembangkan berupa kopi, cengkeh, bunga potong, kakao, durian, alpokat, mete dan rambutan. Pengembangan kawasan cagar Budaya Trowulan akan dikembangkan menjadi Kawasan Majapahit Park. Kawasan situs-situs purbakala pengembangannya diarahkan menjadi kawasan strategis diantaranya :

- Kawasan Candi Bajang Ratu, Desa Temon, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Candi Tikus, Desa Temon, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Candi Brahu, Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Situs Centong, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Candi Wringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Kolam Segaran, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Makam Putri Cempo, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Candi Minakjinggo, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Situs Majapahit, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Candi Sumur Upas, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Makam Troloyo, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Situs Lantai Enam, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan.
- Kawasan Yoni Klintorejo, Desa Klintorejo, Klintorejo, Kecamatan Sooko.
- Kawasan Candi Kesiman Tengah, Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Trawas.
- Kawasan Prasasti Kembang Sore, Desa Petak, Kecamatan Pacet.
- Kawasan Situs Kutogirang, Desa Kotogirang, Kecamatan Ngoro.
- Kawasan Candi Brangkal, Desa Jedong, Kecamatan Ngoro.
- Kawasan Candi Pasentran, Desa Jedong, Kecamatan Ngoro.
- Kawasan Candi Lurah dan Carik, Desa Kedungudi, Kecamatan Trawas.

- Kawasan Kekunoan Kendali Sodo, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas.
- Candi Brangkal, Kecamatan Pacet.
- Makam Siti Inggil, Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan.

Saat ini di tiap situs telah terdapat lahan perlindungan disekitarnya berupa pekarangan dan dikelilingi dengan pagar kawat untuk menjaga eksistensi situs. Lahan ini akan dipertahankan untuk dapat dijadikan sebagai *bufe (Penyangga)* untuk menghindari konflik dengan penggunaan lahan sekitarnya.

Faktor-faktor penghambat pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga :

1. Masih terdapat pembangunan sarana dan obyek wisata serta pusat-pusat seni budaya yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Mojokerto.
2. Belum tertata dengan baik infrastruktur pendukung kepariwisataan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan SAPTA PESONA.
3. Terbatasnya sarana bagi kepemudaan serta sarana dan prasarana olahraga sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas atlet

Faktor pendorong :

1. Adanya aturan mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Mojokerto
2. Terdapatnya potensi seni budaya dan pariwisata yang menjadikan daya tarik kunjungan wisata.
3. Aksesibilitas menuju Kabupaten Mojokerto yang semakin baik.
4. Terbukanya minat investasi sektor pariwisata.
5. Semakin banyaknya atlet yang berpotensi menjadi atlet yang berprestasi
6. Meningkatnya minat pemuda untuk mengembangkan potensi diri

1.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Disparpora Kabupaten Mojokerto, sasaran jangka menengah pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dispora Provinsi Jawa Timur, Disbudpar Propinsi Jawa Timur, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis Disparpora Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pembinaan atlet dan terbatasnya sarana olahraga.

1. Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan masyarakat;
2. Lemahnya pemahaman sejarah lokal;
3. Lemahnya data serta informasi kebudayaan;
4. Minimnya produk ekonomi kreatif lingkup seni budaya
5. Dukungan partisipasi generasi muda dalam kegiatan ekonomi produktif, baik dalam proses produksi, inovasi dan pemasaran berbasis digital masih kurang.
6. Pelatihan generasi muda dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat masih kurang.
7. Sarana olahraga masih terbatas.
8. Pembinaan atlet masih kurang.
9. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata
10. Masih lemahnya pengembangan destinasi wisata;
11. Lemahnya branding pariwisata yang berkelanjutan serta kurangnya promosi /pemasaran pariwisata yang sinergis dan kolaboratif;
12. Rendahnya SDM pelaku industri kepariwisataan;
13. Lemahnya data serta informasi pariwisata;
14. Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
15. Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (ecotourism), pariwisata berbasis historical/ dan berbasis religi
16. Masih rendahnya daya tarik pariwisata dan pengelolaan potensi wisata khususnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
17. Belum terpenuhinya variabel pendukung pembangunan kepariwisataan yaitu access (akses), attraction (daya tarik pariwisata), amenities (sarana prasarana) dan accomodation (akomodasi); dan
18. Rendahnya akselerasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan.

TUJUAN DAN SASARAN

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, trampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026.


Dari keempat misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tahun 2021-2026 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya

mengemban amanat pada misi kedua. Dari misi yang diemban Disparpora selanjutnya diuraikan dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dapat dilihat pada gambar 3.

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini, maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan OPD dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki OPD secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Gambar 4.1.1. Kerangka Logis Pencapaian Misi 2
KERANGKA LOGIS PENCAPAIAN MISI II KEPALA DAERAH
 (Tahun 2021-2026)



Misi : Membangun kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan

Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu :

- Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll) dengan

Sasaran 1 :

Meningkatnya kunjungan wisatawan ditandai dengan :

- Pertumbuhan wisatawan

Sasaran 2 :

Meningkatnya kapasitas pemuda ditandai dengan :

- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
- Peningkatan prestasi olahraga

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Disparpora Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

(Tabel T-C. 25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pertumbuhan wisatawan	1,02	1,23	1,35	1,50	1,75
		Meningkatnya kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,26	0,31	0,35	0,38	0,40
			Peningkatan prestasi olahraga	3	4	4	5	5

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective).

Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi

Urusan Pemuda dan Olahraga

- a) Pemberdayaan, fasilitasi dan pemberian stimulant kepada generasi muda serta pengembangan kewirausahaan pemuda dititikberatkan dengan digital content mendukung pengembangan pariwisata
- b) Penumbuhan minat olahraga dalam masyarakat dengan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga
- c) Mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan peningkatan sarana prasarana olahraga
- d) Pendayagunaan SDM olah raga dalam meningkatkan prestasi olah raga (mantan alet dijadikan pelatih).
- e) Perluasan akses partisipasi pemuda di dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan

Urusan Kebudayaan

- a) Pelestarian aset seni budaya daerah
- b) Peningkatan kreatifitas dan produktifitas pelaku seni budaya
- c) Fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat
- d) Pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah

Urusan Pariwisata

- a) Pengembangan destinasi dan promosi wisata
- b) Peningkatan industri dan SDM Pariwisata
- c) Akselerasi dan integrasi kepariwisataan
- d) Pemulihan Pariwisata. Adalah strategi untuk tetap menjaga agar usaha sektor pariwisata tetap berjalan dan memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitarnya. Sektor pariwisata selain membantu meningkatkan pendapatan juga berdampak langsung terhadap pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga sangat strategis untuk dijaga kelangsungan hidupnya

2. Arah Kebijakan

Urusan Pemuda dan Olahraga

- a) Pemberdayaan, fasilitasi dan pemberian stimulant kepada generasi muda serta pengembangan kewirausahaan pemuda dititikberatkan dengan digital content mendukung pengembangan pariwisata

- b) Penumbuhan minat olahraga dalam masyarakat dengan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga
- c) Mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan peningkatan sarana prasarana olahraga
- d) Pendayagunaan SDM olah raga dalam meningkatkan prestasi olah raga (mantan atlet dijadikan pelatih).
- e) Perluasan akses partisipasi pemuda di dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan

Urusan Kebudayaan

- a) Optimalisasi seni budaya daerah
- b) Pelestarian nilai-nilai luhur warisan budaya sebagai pendukung obyek wisata
- c) Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan daya tarik

Urusan Pariwisata

- a) Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berbasis lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan
- b) Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu
- c) Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata
- d) Pengembangan produk wisata secara kreatif dan inovatif yang berbasiskan potensi lokal
- e) Peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan secara sinergis

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 (TC.26 lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia				
MISI II : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)	Meningkatnya kapasitas pemuda	1. Pemberdayaan, fasilitasi dan pemberian stimulant kepada generasi muda serta pengembangan kewirausahaan pemuda	1.1. Peningkatan potensi dan peran pemuda melalui kreativitas, kepemimpinan dan kepeloporan serta kelembagaan 1.2. Pemberian keterampilan dan kewirausahaan pemuda	
		2. Peningkatan dan pembinaan atlet secara berkelanjutan	2.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas atlet melalui kejuaraan-kejuaraan.	
		3. Penumbuhan budaya olahraga di masyarakat dengan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga	3.1. Pelestarian olahraga tradisonal; 3.2. Peningkatan kebugaran jasmani masyarakat dengan kegiatan olahraga massal	
		4. Mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga	4.1. Meningkatkan sarana prasarana olahraga 4.2. Memberikan bantuan sarana/ prasarana olahraga	
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Pelestarian aset seni budaya daerah		1.1. Optimalisasi seni budaya daerah 1.2. Pelestarian warisan budaya sebagai pendukung obyek wisata
			3. Fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat	3.1. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan daya tarik wisata
			1. Pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu	1.1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berbasis lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan
			2. Peningkatan kualitas SDM pariwisata serta pengembangan	2.1. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara

		pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis	<p>optimal dan terpadu</p> <p>2.2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata</p> <p>2.3. Pengembangan produk wisata secara kreatif dan inovatif yang berbasis potensi lokal</p> <p>2.4. Peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan secara sinergis</p>
--	--	--	---

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2021-2026 berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Namun dalam pelaksanaan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Untuk mewujudkan satu sasaran tahunan diperlukan minimal satu program. Dan program pada

dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai wadah untuk kumpulan kegiatan yang sejenis dan erat terkait.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 6.1.1

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD. Fungsi pengendalian dan keterkaitan antara RPJMD dan Renstra OPD secara umum dapat dilihat dan diukur melalui penetapan indikator kinerja OPD yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi. Keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja ditandai dengan terpenuhinya target tersebut. Indikator Kinerja yang ditetapkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga harus memiliki kaitan yang erat dengan indikator kinerja pembangunan Jawa Timur dalam RPJMD. Adanya keterkaitan antar indikator tersebut dapat menyelaraskan *outcome* dan *impact* dari program kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebagai salah satu OPD yang bertanggung-jawab terhadap pengembangan dibidang kepemudaan dan keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan kepemudaan dan pengembangan keolahragaan, pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan. Fokus dari pembinaan kepemudaan ditujukan untuk melaksanakan program penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda agar mampu mencapai pemuda yang inovatif, edukatif dan kreatif. Untuk dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang kepemudaan dibutuhkan indikator kinerja yang dapat menunjukkan akuntabilitas capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dapat dicapai melalui 2 (dua) variabel, yaitu Variabel Utama dan Pendukung.

1. Variabel Utama

Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja dinas yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Kabupaten Mojokerto sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7.1

Variabel Utama Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA
1	Pertumbuhan wisatawan
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
3	Peningkatan prestasi olahraga

2. Variabel Pendukung

Variabel Pendukung yang dimaksud adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dinas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7.2

Variabel Pendukung Indikator Kinerja

Urusan Pariwisata	Urusan Pemuda
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan DTW • Persentase peningkatan media promosi pariwisata • Jumlah ekraf yg dikembangkan • Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yg dikembangkan • Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengembangan kapasitas daya saing pemuda • Persentase peningkatan kapasitas pramuka
Urusan Olahraga	Urusan Kebudayaan
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengembangan kebudayaan • Persentase pengembangan kesenian tradisional • Persentase cagar budaya yang dilestarikan

Sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran yang telah dirumuskan di Bab V, maka indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Berikut ini tabel Indikator

Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Tabel T-C. 28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PD AWAL PERIODE RPJMD Thn 2020	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase peningkatan PAD pariwisata	2,50	2,69	2,83	2,96	3,09	3,21	3,21
2	Pertumbuhan wisatawan	0,98	1,02	1,23	1,35	1,50	1,75	1,75
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,19	0,26	0,31	0,35	0,38	0,40	0,40
4	Peningkatan prestasi olahraga	-	3	4	4	5	5	5

Sumber data : Disparpora Kab. Mojokerto Tahun 2021

8.1. Kesimpulan

Rangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Dokumen Renstra memuat perencanaan program kegiatan dan pagu anggaran yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Tahapan proses penyusunan ini melibatkan Bappeda Kabupaten Mojokerto sebagai mitra yang membantu proses konsultasi dan pembentukan Foccus Group Discussion (FGD) dalam rangka mencari masukan dari kalangan akademisi dan instansi terkait lainnya. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan, sasaran yang hendak dicapai, serta arah kebijakan yang akan ditempuh bagi pengembangan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021–2026), agar visi pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini disusun berpedoman dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto sebagai dokumen perencanaan untuk periode tiap 1 (satu) tahunnya.

8.2. Pedoman Dasar

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) mulai Tahun 2021 hingga 2026.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 telah ditetapkan agenda prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto selama 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prestasi pemuda secara kualitatif dan kuantitatif
- b. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pembibitan atlet pelajar
- c. Meningkatnya masyarakat yang bugar melalui pengembangan pembudayaan olahraga
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya khususnya benda cagar budaya/situs/kawasan cagar budaya
- e. Meningkatkan apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni
- f. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi
- g. Meningkatkan kualitas pengelolaan usaha pariwisata
- h. Meningkatkan pemasaran yang efektif dan efisien.

Adapun strategi yang akan digunakan adalah :

- a. Pemberdayaan, fasilitasi dan pemberian stimulan kepada generasi muda
- b. Pengembangan kewirausahaan pemuda
- c. Peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan dan pemanduan bakat secara intensif dan berkelanjutan melalui PPLP dan PPLM
- d. Peningkatan dan pembinaan atlet pelajar secara berkelanjutan
- e. Penumbuhan budaya olahraga di masyarakat dengan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga
- f. Pelestarian aset seni budaya daerah
- g. Peningkatan kreatifitas dan produktifitas pelaku seni budaya
- h. Fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat
- i. Pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu
- j. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata
- k. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis

Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja, telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja ini dijadikan dasar untuk mengukur

akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto dalam 1 (satu) periode pembangunan. Secara garis besar, program kegiatan yang berlangsung 5 (lima) tahun ke depan diharapkan mampu mengakomodir pengelolaan manajemen pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Mojokerto sebagaimana visi dan misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto.

8.3. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, profesional, partisipatif dan penuh tanggungjawab dengan mengedepankan kaidah-kaidah :

1. Rencana Strategis yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun, akan diaplikasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang hasilnya akan dievaluasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Keuangan;
2. Berbagai program dan kegiatan belum secara keseluruhan mampu menjadikan pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata mantap sebagaimana yang diharapkan pada pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Mojokerto, sehingga harapan ke depan kita mampu untuk mewujudkannya. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja merupakan cermin dari adanya sinergitas antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan yang didalamnya memuat keluaran, hasil, nilai manfaat dan dampak dari kinerja secara keseluruhan pada akhir periode pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan kinerja juga dapat diidentifikasi dengan terukurnya kinerja pelaksanaan pembangunan melalui penetapan indikator kinerja yang akuntabel, sehingga hasil kinerja tersebut dapat dimonitor dan dievaluasi.

8.4. Saran

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu OPD dalam Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus menyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Mojokerto adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto mencakup materi tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan visi misi Bupati Mojokerto periode tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat strategis dan indikatif diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (*rolling plan*) dalam kurun waktu lima tahun. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini akan mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 selama kurun waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang sehingga pada waktunya diperlukan penyempurnaan.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2016 - 2021 (SEKRETARIAT)
(Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17		
KODE SKPD																				DIKNAS
NAMA SKPD							DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													DISPARPORA
Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, ecotourism dll)																				
	Meningkatnya kapasitas pemuda																			
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					0,26		0,31		0,35		0,38		0,40					
			2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	7%	7%	1.185.000.000	7%	1.234.100.000	7%	1.320.487.000	7%	1.412.921.090	8%	1.521.645.965		-	DISPARPORA	
			2.19.02.2.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah pemuda pelopor/pemuda kader/wirausaha muda pemula	100 orang	520 orang	785.000.000	520 orang	820.000.000	520 orang	895.487.000	520 orang	982.921.090	530 orang	1.046.645.965		-	DISPARPORA	
			2.19.02.2.0 1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	20 orang	20 orang	75.000.000	20 orang	80.000.000	20 orang	85.000.000	20 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000			DISPARPORA	
			2.19.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah wirausaha muda kader	425 orang	200 orang	85.000.000	200 orang	90.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	150.000.000	200 orang	150.000.000			DISPARPORA	
			2.19.02.2.0 1.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yg tersedia	0	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	175.000.000			DISPARPORA	
			2.19.02.2.0 1.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Paskibraka	900 orang	300 orang	475.000.000	300 orang	500.000.000	300 orang	550.487.000	300 orang	557.921.090	300 orang	621.645.965			DISPARPORA	
			2.19.02.2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	150 org	80 orang	400.000.000	80 orang	414.100.000	80 orang	425.000.000	80 orang	430.000.000	80 orang	475.000.000		-	DISPARPORA	
			2.19.02.2.0 2.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda/OKP	50 orang	50 orang	75.000.000	40 orang	75.000.000	40 orang	75.000.000	40 orang	80.000.000	40 orang	100.000.000			DISPARPORA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			2.19.02.2.0 2.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda/OKP	20 orang	0	325.000.000	40 orang	339.100.000	40 orang	350.000.000	40 orang	350.000.000	40 orang	375.000.000			DISPARPORA
		Peningkatan prestasi olahraga					3		4		4		5		5				
			2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	9,8%	10%	3.200.000.000	10%	3.424.000.000	10%	3.663.680.000	10%	3.920.137.600	12%	4.194.547.232	#REF!		DISPARPORA
			2.19.03.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	jumlah atlet olahraga yang dibina	20 atlet	20 atlet	1.050.027.152	20 atlet	1.225.000.000	20 atlet	1.331.180.000	20 atlet	1.445.137.600	20 atlet	1.507.047.232		-	DISPARPORA
			2.19.03.2.0 1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	jumlah peserta pelatihan	20 atlet	20 atlet	50.000.000	20 pelajar	75.000.000	20 pelajar	75.000.000	20 pelajar	80.000.000	20 pelajar	100.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 1.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pemberdayaan olahraga	20 atlet	20 atlet	150.000.000	20 pelajar	150.000.000	20 pelajar	150.000.000	20 pelajar	150.000.000	20 pelajar	150.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah sarpras yang Difasilitasi	2 unit	2 unit	900.027.152	3 unit	1.000.000.000	3 unit	1.106.180.000	3 unit	1.215.137.600	3 unit	1.257.047.232			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah atlet olahraga yang mengikuti kejuaraan	200 atlet	200 atlet	387.486.424	200 atlet	350.000.000	200 atlet	375.000.000	200 atlet	375.000.000	200 atlet	400.000.000		-	DISPARPORA
			2.19.03.2.0 2.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota	jumlah atlet yg ikut kejuaraan	180 pelajar	180 atlet	187.486.424	180 atlet	150.000.000	180 atlet	150.000.000	180 atlet	150.000.000	180 atlet	150.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah peserta kejuaraan	20 atlet	20 atlet	100.000.000	20 atlet	100.000.000	20 atlet	100.000.000	20 atlet	100.000.000	20 atlet	100.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 2.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah atlet yg ikut kejuaraan	20 atlet	20 atlet	100.000.000	20 atlet	100.000.000	20 atlet	125.000.000	20 atlet	125.000.000	20 atlet	150.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina	30 atlet	30 atlet	100.000.000	100 atlet	200.000.000	100 atlet	250.000.000	100 atlet	250.000.000	100 atlet	150.000.000	#REF!		DISPARPORA
			2.19.03.2.0 3.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlet yang menerima	20 atlet	20 atlet	100.000.000	100 atlet	100.000.000	100 atlet	125.000.000	100 atlet	125.000.000	100 atlet	150.000.000			
			2.19.03.2.0 3.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina	20 atlet	20 atlet	100.000.000	100 atlet	100.000.000	100 atlet	125.000.000	100 atlet	125.000.000	100 atlet	150.000.000			
			2.19.03.2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 organisasi	3 organisasi	1.100.000.000	3 organisasi	1.100.000.000	3 organisasi	1.162.500.000	3 organisasi	1.250.000.000	3 organisasi	1.400.000.000		-	DISPARPORA
			2.19.03.2.0 4.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yg dikembangkan	3 organisasi	3 organisasi	1.100.000.000	3 organisasi	1.100.000.000	3 organisasi	1.162.500.000	3 organisasi	1.250.000.000	3 organisasi	1.400.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	3 jenis olahraga rekreasi	3 jenis olahraga rekreasi	487.486.424	3 jenis olahraga rekreasi	549.000.000	3 jenis olahraga rekreasi	545.000.000	3 jenis olahraga rekreasi	600.000.000	3 jenis olahraga rekreasi	662.500.000		-	DISPARPORA
			2.19.03.2.0 5.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta pemasalan festival dan olahraga rekreasi	6500 orang	4000 orang	400.000.000	3000 orang	464.000.000	3000 orang	450.000.000	3000 orang	500.000.000	4000 orang	550.000.000			DISPARPORA
			2.19.03.2.0 5.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang diberdayakan	200 orang	0	87.486.424	1 organisasi	85.000.000	1 organisasi	95.000.000	1 organisasi	100.000.000	1 organisasi	112.500.000			DISPARPORA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			2.19.03.2.0 5.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarpras yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DISPARPORA	
			2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	5,4%	5,0%	100.000.000	5%	200.000.000	5%	200.000.000	5%	200.000.000	5%	200.000.000	-	DISPARPORA	
			2.19.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka/Kwarcab yang dibina	150 orang	200 anggota pramuka	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	-	DISPARPORA	
			2.19.04.2.0 1.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang dibina	150 orang	200 anggota pramuka	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000		DISPARPORA	
	Meningkatnya kunjungan wisatawan																		
		Pertumbuhan wisatawan					1,02		1,23		1,35		1,50		1,75				
			2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan		17,5%	3.265.000.000	17,6%	3.490.050.000	17,7%	3.729.000.000	17,8%	576.034.400	17,9%	4.261.880.000	-	DISPARPORA	
			2.22.02.2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola	1 objek pemajuan	65.000.000	65.000.000	1 objek pemajuan	65.000.000	1 objek pemajuan	70.000.000	1 objek pemajuan	-	1 objek pemajuan	75.000.000	-	DISPARPORA	
			2.22.02.2.0 1.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 objek pemajuan	1 objek pemajuan	65.000.000	1 objek pemajuan	65.000.000	1 objek pemajuan	70.000.000	1 objek pemajuan	-	1 objek pemajuan	75.000.000		DISPARPORA	
			2.22.02.2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yg dilestarikan	4 objek pemajuan	4 objek pemajuan	3.200.000.000	8 objek pemajuan	3.425.050.000	8 objek pemajuan	3.659.000.000	8 objek pemajuan	576.034.400	8 objek pemajuan	4.186.880.000	-	DISPARPORA	
			2.22.02.2.0 2.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan Tradisi Budaya yg dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	4 objek pemajuan	3 objek pemajuan	2.150.000.000	4 objek pemajuan	2.200.000.000	4 objek pemajuan	2.350.000.000	4 objek pemajuan	576.034.400	4 objek pemajuan	2.800.000.000		DISPARPORA	
			2.22.02.2.0 2.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah objek pemajuan yg dibina	4 objek pemajuan	4 objek pemajuan	1.050.000.000	4 objek pemajuan	1.225.050.000	4 objek pemajuan	1.309.000.000	4 objek pemajuan	-	5 objek pemajuan	1.386.880.000		DISPARPORA	
			2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	10%	10%	400.000.000	10,2%	428.000.000	10,25%	458.470.000	10,28%	400.000.000	10,3%	1.964.000.000	-	DISPARPORA	
			2.22.03.2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah seni yang dibina	5 kelompok seni	5 kelompok seni	400.000.000	5 kelompok seni	428.000.000	5 kelompok seni	458.470.000	5 kelompok seni	400.000.000	5 kelompok seni	1.964.000.000	-	DISPARPORA	
			2.22.03.2.0 1.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sdm yg ditingkatkan kompetensinya	50 orang	50 orang	100.000.000	50 orang	128.000.000	50 orang	133.470.000	50 orang	100.000.000	50 orang	135.000.000		DISPARPORA	
			2.22.03.2.0 1.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sdm yg disertifikasi + lembaga yg distandarisasi	10 seniman	10 seniman	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DISPARPORA	
			2.22.03.2.0 1.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga yg ditingkatkan kapasitas tata kelolanya	5 kelompok	5 kelompok	300.000.000	5 kelompok	300.000.000	5 kelompok	325.000.000	5 kelompok	300.000.000	5 kelompok	1.829.000.000		DISPARPORA	
			2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	7%	7%	600.000.000	7,05%	642.000.000	7,1%	687.450.000	7,12%	250.000.000	7,15%	787.398.005	-	DISPARPORA	
			2.22.05.2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten	20 obyek cb	20 obyek cb	100.000.000	10 obyek cb	150.000.000	10 obyek cb	160.000.000	10 obyek cb	150.000.000	10 obyek cb	235.000.000	-	DISPARPORA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
			2.22.05.2.0 1.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yg didaftarkan	-	10 obyekt cb	50.000.000	10 obyekt cb	50.000.000	10 obyekt cb	60.000.000	10 obyekt cb	50.000.000	10 obyekt cb	85.000.000			DISPARPORA
			2.22.05.2.0 1.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yg ditetapkan	-	10 obyekt cb	100.000.000	10 obyekt cb	100.000.000	10 obyekt cb	100.000.000	10 obyekt cb	100.000.000	10 obyekt cb	150.000.000			DISPARPORA
			2.22.05.2.0 2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah CB (yg dilindungi +dikembangkan + dimanfaatkan)	1 obyekt cb	1 obyekt cb	475.000.000	1 obyekt cb	492.000.000	1 obyekt cb	527.450.000	1 obyekt cb	100.000.000	1 obyekt cb	552.398.005		-	DISPARPORA
			2.22.05.2.0 2.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah CB yg (diselamatkan+diamankan+dizonasasi+dipelihara+dipugar)	1 obyekt cb	1 obyekt cb	475.000.000	1 obyekt cb	492.000.000	1 obyekt cb	527.450.000	1 obyekt cb	100.000.000	1 obyekt cb	552.398.005			DISPARPORA
			3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	40%	40%	4.420.000.000	40%	4.960.000.000	40%	4.956.425.000	40%	4.520.475.000	40%	4.236.178.250		-	DISPARPORA
			3.26.02.2.0 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah DTW Kabupaten yang dikelola	1 obyekt wisata	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	950.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.02.2.0 1.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Obyekt Wisata yang Dipelihara	1 obyekt wisata	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	950.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000	1 obyekt wisata	960.000.000			DISPARPORA
			3.26.02.2.0 2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000.000	1 unit	2.125.000.000	1 unit	2.250.000.000	1 unit	1.450.000.000	1 unit	1.555.178.250		-	DISPARPORA
			3.26.02.2.0 2.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000.000	1 dokumen	1.125.000.000	1 dokumen	1.200.000.000	1 dokumen	1.400.000.000	1 dokumen	1.500.178.250			DISPARPORA
			3.26.02.2.0 2.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras yang dipelihara	-	-	-	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	-	-	-	-			
			3.26.02.2.0 2.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	jumlah dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000			
			3.26.02.2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen pengelolaan destinasi pariwisata	-	1 dokumen	1.900.000.000	1 obyekt wisata	1.725.000.000	1 obyekt wisata	1.566.425.000	1 obyekt wisata	1.806.475.000	1 obyekt wisata	1.506.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.02.2.0 3.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	400.000.000											DISPARPORA
			3.26.02.2.0 3.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Obyekt Wisata	1 obyekt wisata	1 obyekt wisata	1.500.000.000	1 obyekt wisata	1.000.000.000	1 obyekt wisata	1.006.425.000	1 obyekt wisata	1.246.475.000	1 obyekt wisata	1.436.000.000			DISPARPORA
			3.26.02.2.0 3.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras yang dipelihara	-	-	-	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	-	-			
			3.26.02.2.0 3.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000		70.000.000			
			3.26.02.2.0 3.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah orang	-	-	-	100 orang	100.000.000	-	-	-	-	-	-			
			3.26.02.2.0 3.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW	-	-	-	1 DTW	75.000.000	-	-	-	-	-	-			
			3.26.02.2.0 4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rekom TDUP yang ditetapkan	-	20 rekom tdup	60.000.000	20 rekom tdup	160.000.000	20 rekom tdup	180.000.000	20 rekom tdup	304.000.000	20 rekom tdup	215.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.02.2.0 4.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan	-	-	-	-	100.000.000			100.000.000						
			3.26.02.2.0 4.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah rekomendasi TDUP yang diterbitkan	40 rekom tdup	20 rekom tdup	30.000.000	20 rekom tdup	30.000.000	20 rekom tdup	30.000.000	20 rekom tdup	30.000.000	20 rekom tdup	30.000.000			DISPARPORA
			3.26.02.2.0 4.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yg dibina	40 usaha	40 usaha	30.000.000	40 usaha	30.000.000	40 usaha	150.000.000	40 usaha	174.000.000	40 usaha	185.000.000			DISPARPORA
			3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	35%	35%	1.862.250.000	35,5%	1.505.000.000	36%	1.249.000.000	36,5%	1.733.730.000	37%	1.530.000.000		-	DISPARPORA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			3.26.03.2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah media promosi pariwisata	7 media promosi	7 media promosi	1.862.250.000	7 media promosi	1.505.000.000	7 media promosi	1.249.000.000	7 media promosi	1.733.730.000	7 media promosi	1.530.000.000	-	DISPARPORA	
			3.26.03.2.0 1.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi Pariwisata	7 media promosi	4 media promosi	675.000.000	7 media promosi	650.000.000	7 media promosi	600.000.000	7 media promosi	675.000.000	7 media promosi	650.000.000		DISPARPORA	
			3.26.03.2.0 1.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah promosi event daerah yg terlaksana	6 kegiatan	3 media promosi	937.000.000	6 kegiatan	650.000.000	6 kegiatan	444.000.000	6 kegiatan	844.630.000	6 kegiatan	675.000.000		DISPARPORA	
			3.26.03.2.0 1.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	175.250.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	139.100.000	1 dokumen	130.000.000		DISPARPORA	
			3.26.03.2.0 1.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000			
			3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase ekraf yg dikembangkan		5,5%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARPORA	
			3.26.04.2.0 2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah item ekraf yg difasilitasi	0,00%	1 item	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARPORA	
			3.26.04.2.0 2.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah kekayaan intelektual yang difasilitasi	0	1 kekayaan intelektual	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARPORA	
			3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekraf		25%	700.000.000	15%	485.500.000	25,5%	941.735.000	25,8%	983.756.450	17,5%	546.000.000	-	DISPARPORA	
			3.26.05.2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sdm pariwisata dan ekraf yg dikembangkan		50 orang	550.000.000	150 orang	325.000.000	230 orang	770.000.000	230 orang	800.000.000	150 orang	350.000.000	-	DISPARPORA	
			3.26.05.2.0 1.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja yg disertifikasi	0	50 orang	400.000.000	-	-	80 orang	420.000.000	80 orang	450.000.000	-	-		DISPARPORA	
			3.26.05.2.0 1.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi	Jumlah orang	0	-	-	70 orang	150.000.000	70 orang	150.000.000	70 orang	150.000.000	70 orang	150.000.000			
			3.26.05.2.0 1.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah orang	0	-	-	80 orang	75.000.000	80 orang	75.000.000	80 orang	75.000.000	80 orang	75.000.000			
			3.26.05.2.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen	0	-	150.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	125.000.000		DISPARPORA	
			3.26.05.2.0 2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi ekraf yang dikembangkan			150.000.000	50 orang	160.500.000	50 orang	171.735.000	50 orang	183.756.450	50 orang	196.000.000	-	DISPARPORA	
			3.26.05.2.0 2.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelatihan	0	-	150.000.000	50 orang	160.500.000	50 orang	171.735.000	50 orang	183.756.450	50 orang	196.000.000		DISPARPORA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah																		
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					65		66		67		68		70				
			3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (82,04)	A (82,64)	7.991.466.274	A (83,24)	8.533.785.333	A (83,84)	9.114.066.725	A (84,44)	9.734.967.815	A (85,04)	10.399.331.982		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90%	92%	13.000.000	92%	13.000.000	93%	13.910.000	94%	14.434.700	95%	15.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 dokumen	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.700.000	3 dokumen	11.000.000	3 dokumen	11.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	3.210.000	4 dokumen	3.434.700	4 dokumen	4.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%	6.488.465.122	92%	6.850.547.681	93%	7.305.396.018	94%	7.794.830.837	95%	8.332.404.926		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	14 dokumen	6.485.465.122	14 dokumen	6.847.547.681	14 dokumen	7.302.396.018	14 dokumen	7.791.830.837	14 dokumen	8.329.404.926			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen	6 dokumen	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	60	60	22.950.000	64	144.556.500	67	176.275.455	72	178.114.737	75	180.082.768		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian	51 pengadaan	53 pengadaan	22.950.000	53 pengadaan	24.556.500	53 pengadaan	26.275.455	53 pengadaan	28.114.737	54 pengadaan	30.082.768			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yg diklat	0	50 org	50.000.000	50 org	60.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000			
			3.26.01.2.0.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	0	100 org	50.000.000	100 org	60.000.000	100 org	75.000.000	100 org	75.000.000	100 org	75.000.000			
			3.26.01.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	373.000.000	92,00%	405.520.000	93,00%	434.006.400	94,00%	460.867.500	95,00%	490.000.000		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	52.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	64.200.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	136.000.000	12 bulan	145.520.000	12 bulan	155.706.400	12 bulan	160.000.000	12 bulan	170.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan / Material	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	58.850.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.250.000	12 bulan	85.867.500	12 bulan	90.000.000			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90,00%	90,00%	685.051.152	92,00%	722.661.152	93,00%	760.853.852	94,00%	801.720.041	94,00%	841.844.288		-	DISPARPORA
			3.26.01.2.0.8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	298.000.000	12 bulan	320.000.000	12 bulan	342.400.000	12 bulan	366.368.000	12 bulan	392.013.760			DISPARPORA
			3.26.01.2.0.8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersedia	123 orang	29 orang	387.051.152	29 orang	402.661.152	29 orang	418.453.852	29 orang	435.352.041	29 orang	449.830.528			DISPARPORA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17		
			3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	90%	359.000.000	92,00%	397.500.000	93,00%	423.625.000	94,00%	485.000.000	95,00%	540.000.000		-	DISPARPORA	
			3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Waktu Penyediaan BBM, Servis, Ganti Suku Cadang Kendaraan	12 bulan	12 bulan	35.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	48.150.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000			DISPARPORA	
			3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Perpanjangan Perizinan	12 bulan	12 bulan	9.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000			DISPARPORA	
			3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	300.000.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	347.750.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	450.000.000			DISPARPORA	
			3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	18.725.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000			DISPARPORA	
JUMLAH TOTAL								-		23.890.382.941		24.902.435.333		26.320.313.725		23.732.022.355		29.640.981.434		DISPARPORA



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA